



PUTUSAN

Nomor 3471 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ahli Waris dari Almarhum NUSI ATALAPU** yakni:
 - a. **NASIPA ATALAPU**, bertempat tinggal di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
 - b. **HASAN ATALAPU**, bertempat tinggal di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
 - c. **ADE ATALAPU**, bertempat tinggal di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
2. **VONI SULEMAN**, bertempat tinggal di Desa Bendungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango;
3. **YANTO ATALAPU**, beralamat di Desa Bendungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahtin R. Tomahayu, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Bahtin R. Tomahayu, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Prof. Dr. Aloe Saboe Nomor 114 Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II.1, II.2, II.6, IV, V/Terbanding II.1, II.2, II.6, IV, V;

L a w a n

WAHAB ISMAIL, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

D a n:

- I. **I.1 HANO MOHAMAD**, bertempat tinggal di Desa Suka Damai, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango;
- I.2 ANONO MOHAMAD**, bertempat tinggal di Desa Suka Damai, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango;

Halaman 1 dari 23 hal.Put. Nomor 3471 K/Pdt/2015



I.3 IGI MOHAMAD, bertempat tinggal di Desa Limbato, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara;

I.4 HAI MOHAMAD, bertempat tinggal dahulu di Poso Sulawesi Tengah dan sekarang tidak diketahui lagi dengan pasti termasuk di Wilayah Negara Republik Indonesia;

I.5 BASRIN YUNUS, bertempat tinggal di Desa Toidito, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo;

I.6 IMA YUNUS, bertempat tinggal di Desa Toidito, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo;

II. Ahli Waris dari Almarhum NUSI ATALAPU yakni:

II.1 MAKO ATALAPU, bertempat tinggal di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;

II.2 HALIDU ATALAPU, bertempat tinggal di Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo;

II.3 SAMSUDIN HASAN, bertempat tinggal di Desa Bendungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango;

II.4 NENA ATALAPU, dulu bertempat tinggal di Poso Sulawesi Tengah. Dan sekarang tidak diketahui lagi dengan pasti termasuk di wilayah Negara Republik Indonesia;

III. Ahli Waris dari ADRIAN DODA:

III.1. MARNI DODA, bertempat tinggal di Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;

III.2. MARWAH DODA, bertempat tinggal di Desa Bendungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango;

III.3. IYAM DODA, bertempat tinggal di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;

III.4. ROSHI DODA, bertempat tinggal di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;

III.5. HARTATI DODA, bertempat tinggal di Desa Talulobutu Selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;

III.6. HAMID DODA, bertempat tinggal di Desa Toluwaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango;

III.7. MAZDA DODA, bertempat tinggal di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;



III.8. **YASINI DODA**, bertempat tinggal di Desa Pilohayanga,
Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;

IV. **LILAN NOHO**, bertempat tinggal di Desa Bendungan,
Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango;

V. **NENI OLII**, bertempat tinggal di Desa Bendungan, Kecamatan
Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango;

VI. **KEPALA DESA BENDUNGAN**, beralamat di Desa Bendungan,
Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6,
II.3, II.4, II.5, II.7, III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, VI, VII, VIII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat
sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II.1, II.2, II.6, IV,
V/Terbanding II.1, II.2, II.6, IV, V dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu
sebagai Tergugat I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, II.3, II.4, II.5, II.7, III.1, III.2, III.3, III.4,
III.5, III.6, III.7, III.8, VI, VII, VIII di muka persidangan Pengadilan Negeri
Gorontalo pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Nenek Penggugat bernama Pr. Bukengo, yang kawin dengan Lk. Ismaila, yang keduanya adalah telah meninggal dunia di Desa Bendungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa di dalam perkawinan antara almarhum dan almarhumah tersebut di atas, telah meninggalkan Para ahli waris yang masing-masing 6 (enam) orang anak yaitu:

1. Pr.Priyo (almarhumah) dan meninggalkan anak yakni:
 - a. Hatidja M. Kiba :
2. Lk. Hutulo (almarhum), dan meninggalkan anak yakni:
 - a. Pr. Hapusa Ismail :
 - b. Pr. Wahab Ismail : (Penggugat)
 - c. Pr. Asia Ismail :
3. Lk. Djakaria (almarhum), dan meninggalkan anak yaitu:
 - a. Pr. Deni :
 - b. Lk. Utano :
 - c. Lk. Agung :
 - d. Pr.Onyu :
 - e. Lk. Goe :



- f. Pr. Muran I :
- 4. Lk. Tulumulo (almarhum), dan meninggalkan anak yakni:
 - a. Pr. Yadi :
 - b. Pr. Rumi :
 - c. Pr. Anyo :
 - d. Pr. Pau :
 - e. Lk. Butu :
 - f. Pr. Nou :
- 5. Pr. Tene Alias Teley Haya (almarhumah) dan meninggalkan anak yakni:
 - a. Nou :
 - b. Gaya :
 - c. Pada :
- 6. Pr. Aida (almarhumah) dan meninggalkan anak yakni:
 - a. Pr. Muna :
 - b. Pr. Amina :
 - c. Lk. Mansur :
 - d. Pr. Zenab :
 - e. Pr. Fatma :
 - f. Lk. Djasman :
- Bahwa disamping nenek Penggugat meninggalkan anak keturunan tersebut di atas, maka hanya Penggugat yang bertindak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum warisan disana tujuan gugatan Penggugat ini adalah semata-mata untuk pemulihan atau pengembalian harta/warisan/*budel* semula yang belum terbagi waris atas peninggalan Almarhumah tersebut, yakni sebidang tanah kebun seluas 2,183,76 yang terletak di Desa Bendungan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango dengan batasnya sebagai berikut:
 - Utara : 79,30 m berbatas dengan tanah kebun milik Made Mela dan kebun Sapa Tahangi;
 - Timur : 29,60 m berbatas dengan kebun Yunus Tahir dan Kebun Ebu Djuhu;
 - Selatan : 50,30 m berbatas dengan kebun Munggu Lawani;
 - Barat : 37,80 m berbatas dengan kebun Wahab Biya dan Kebun Neno Biya; danTanah tersebut di atas inilah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, serta dalam tanah sengketa ada jalan setapak, tapi bukan jalan desa karena jalan itu dibuat tanpa sepengetahuan para ahli waris;



- Bahwa pada mulanya tanah kebun sengketa tersebut pernah dipinjam oleh Ibu Para Penggugat I dari Nenek Penggugat yaitu pada tahun 1932 untuk digarap dengan perjanjian lisan pada waktu itu apabila tanah kebun sengketa tersebut akan dibutuhkan/dimanfaatkan oleh Nenek Penggugat maka Ibu Para Tergugat I siap menyerahkan dengan secara sukarela dan tanpa ada syarat-syarat apapun;
- Bahwa setelah objek sengketa dalam penguasaan/penggarapan Ibu Para Tergugat I, ia telah menanam sebanyak 100 pohon kelapa di atas tanah sengketa tersebut atas persetujuan Nenek Penggugat, namun yang tumbuh hanya 4 pohon dan selebihnya mati, dan kemudian pada tahun 1959 dengan tanpa sepengetahuan Nenek Penggugat maupun Penggugat sekarang atau para ahli waris lainnya, telah dialihkan oleh Para Tergugat I kepada Tergugat II secara melawan hukum dan tidak sah;
- Bahwa kini tanah kebun sengketa sebagian masih dikuasai oleh Para Tergugat II secara sepihak sampai dengan sekarang ini, dan sebagian telah dijual kepada Tergugat IV, V, VI dan VII dengan tanpa seizin Penggugat serta para ahli waris lainnya dan melawan hukum pula, bahkan pohon kelapa sebanyak 4 pohon oleh Para Tergugat I telah dijual kepada Para Tergugat II, dan kemudian Para Tergugat II menjual lagi pada Tergugat III yakni Adeian Doda bahwa demikian pula Tergugat IX tanpa sepengetahuan Penggugat telah membuat Jalan Desa/Lorong pada pinggiran tanah sengketa tersebut.
- Bahwa oleh karena itu Ibu Para Tergugat I hanya sebagai peminjam objek sengketa, tersebut yang kemudian telah mengalihkan atau menjual secara diam-diam atau secara sepihak dan melawan hukum kepada Tergugat II, terhadap objek sengketa milik Penggugat serta para ahli waris lainnya yang patut mewarisi harta peninggalan tersebut, jelas adalah tindakan/perbuatan yang melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat serta Para ahli waris lainnya;
Sehingga peralihan/penjualan atas objek sengketa oleh Para Tergugat I kepada Para Tergugat II tersebut, adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai hukum yang mengikat;
- Bahwa demikian pula atas penguasaan Para Tergugat II atas objek sengketa diperoleh dengan cara yang tidak menurut hukum atas secara tidak beritikad yang baik dari Tergugat I, maka Para Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar dihukum segera dan meninggalkan tanah objek sengketa serta membongkar bangunan rumah

Halaman 5 dari 23 hal.Put. Nomor 3471 K/Pdt/2015



yang berdiri di atasnya dan juga kepada Tergugat III harus dihukum pula untuk menebang/memusnahkan tanaman pohon-pohon kepala milik mereka yang tumbuh di atas kebun sengketa atau tanaman apa saja milik Para Tergugat I, II, III, IV dan V yang ada di atasnya haruslah dikosongkan/dihampakan yang kemudian, menyerahkan kepada Penggugat serta para ahli waris lainnya dalam keadaan baik dan sempurna, bebas dan kosong dari segala beban harta miliknya, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan Alat Negara (POLRI);

- Bahwa atas peralihan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan kemudian oleh Para Tergugat III membeli pohon-pohon kelapa dari Para Tergugat I dan Tergugat II, maka pantas pula segala bentuk surat-surat baik peralihan maupun penjualan atas objek sengketa serta pohon-pohon kelapa atau yang ada kaitannya dengan tanah kebun sengketa adalah batal dan tidak sah menurut hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat akibat penguasaan mereka atas objek sengketa tersebut;
 - Bahwa mengingat jangan sampai tanah kebun sengketa tersebut akan dipindahtangankan oleh Para Tergugat II dengan cara bentuk apapun kepada pihak lain, maka kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dapat meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa penguasaan Para Penggugat II atas objek sengketa tidak sah atau tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka kepada Para Penggugat II, dan Tergugat III, IV dan V dihukum pula untuk membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dieksekusi;
 - Bahwa demikian juga akibat tindakan/perbuatan Para Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, IV, V, VI dan VII adalah suatu perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum maka kepada mereka patut bila dibebankan untuk membiayai biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng atau bersama-sama akibat penguasaan mereka atas objek sengketa tersebut;
1. Bahwa telah berulang kali Penggugat serta para ahli waris lainnya telah melakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan kemudian dilanjutkan melalui Kepala Desa bahkan ke tingkat Kecamatan bahkan ke tingkat Kepolisian akan tetapi mengalami jalan buntu, sehingga telah mencari jalan keluar



dengan melakukan gugatan perdata ke Pengadilan demi untuk mengakhiri sengketa diantara kami atau bentuk memperoleh bentuk kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima/mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat serta para ahli waris lainnya adalah anak keturunan dari almarhumah Pr. Bukengo dan almarhum Lk. Ismaila, yang keduanya telah meninggal dunia di Desa Bendungan, Kabupaten Bone Bolango;
3. Menetapkan pula bahwa tanah kebun sengketa sebagaimana telah disebutkan pada posita gugatan pada halaman 3 adalah harta asal/bawaan dari almarhumah tersebut yang patut diwarisi oleh Penggugat serta para ahli waris lainnya atau yang belum terbagi waris;
4. Menyatakan pula bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat I yang telah mengalihkan atau menjual objek sengketa tersebut kepada Tergugat II adalah tidak sah dan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum pada Tergugat II dan Tergugat III, IV, V, VI dan VII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar dihukum segera keluar dan meninggalkan tanah kebun sengketa serta membongkar segala bangunan rumah yang berdiri di atasnya dan menebang 4 pohon kepala milik Para Tergugat III, atau tanaman apa saja milik mereka yang tumbuh di atasnya yang kemudian menyerahkan kepada Penggugat serta para ahli waris lainnya dalam keadaan baik dan sempurna bebas dan kosong dari segala beban harta miliknya yang kemudian oleh Penggugat dikembalikan ke dalam status *budel* semula yang belum terbagi waris, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan Alat Negara (POLRI);
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat segala bentuk surat-surat baik peralihan atau penjualan serta surat-surat lain yang ada hubungannya dengan tanah kebun sengketa akibat penguasaan Para Tergugat yang sangat merugikan Penggugat serta para ahli waris lainnya tersebut;
7. Menyatakan pula sita jaminan atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
8. Menghukum pada Para Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI untuk membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 7 dari 23 hal.Put. Nomor 3471 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan (eksekusi);

9. Menghukum kepada Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng secara bersama-sama;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II.1 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas terutama terhadap batas dari objek sengketa sebelah Selatan yang sebenarnya berbatasan dengan Guge Ainali, bukan dengan Munggu Lawani. Dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/SIP/1975;
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas/tidak lengkap karena tidak menarik keseluruhan para pihak, padahal pihak tersebut mempunyai hubungan hukum/mempunyai kepentingan hukum yang jelas dalam perkara ini, dalam hal ini ahli waris dari Nusi Atalapu yang bernama Napisa Atalapu. Dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 Sept 1972 *juncto* Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nop 1975 *juncto* Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 09 Des 1975 *juncto* Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 *juncto* Nomor 1665 K/Sip/1983 tanggal 29 Nop 1984;
3. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas terutama terhadap penyebutan Para pihak (Penggugat atau Tergugat) yang tidak konsisten baik dalam posita maupun dalam petitum. Hal ini dapat menimbulkan penafsiran yang salah baik terhadap subjek hukum, objek hukum maupun terhadap penerapan hukumnya nanti melalui Putusan Pengadilan. Misalnya dalam gugatan Penggugat pada:
 - Halaman 5 (lima) disebutkan: "bahwa pada mulanya tanah kebun sengketa tersebut pernah dipinjam oleh ibu Para Penggugat 1 dari nenek Penggugat yaitu pada tahun 1932 untuk digarap dengan perjanjian lisan pada waktu itu apabila tanah kebun sengketa tersebut akan dibutuhkan/dimanfaatkan oleh Nenek Penggugat maka Ibu Para Tergugat

Halaman 8 dari 23 hal.Put. Nomor 3471 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I siap menyerahkan dengan secara sukarela dan tanpa ada syarat-syarat apapun". Padahal jika dilihat dalam gugatan Penggugat maka Penggugatnya hanya 1 (satu) orang;

- Halaman 7 (tujuh) disebutkan:" bahwa penguasaan Para Penggugat II atas objek sengketa tidak sah atau tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka kepada Para Penggugat II, dan Tergugat III, IV dan V dihukum pula untuk membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dieksekusi". Padahal jika dilihat dalam gugatan Penggugat maka Penggugatnya hanya 1 (satu) orang;

Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II.2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas terutama terhadap batas dari objek sengketa sebelah Selatan yang sebenarnya berbatasan dengan Guge Ainali, bukan dengan Munggu Lawani. Dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/SIP/1975;
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas/tidak lengkap karena tidak menarik keseluruhan para pihak, padahal pihak tersebut mempunyai hubungan hukum/mempunyai kepentingan hukum yang jelas dalam perkara ini, dalam hal ini ahli waris dari Nusi Atalapu yang bernama Napisa Atalapu. Dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 Sept 1972 *juncto* Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nop 1975 *juncto* Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 09 Des 1975 *juncto* Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 *juncto* Nomor 1665 K/Sip/1983 tanggal 29 Nop 1984;
3. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas terutama terhadap penyebutan para pihak (Penggugat atau Tergugat) yang tidak konsisten baik dalam posita maupun dalam petitum. Hal ini dapat menimbulkan penafsiran yang salah baik terhadap subjek hukum, objek hukum maupun



terhadap penerapan hukumnya nanti melalui Putusan Pengadilan. Misalnya dalam gugatan Penggugat pada:

- Halaman 5 (lima) disebutkan: "bahwa pada mulanya tanah kebun sengketa tersebut pernah dipinjam oleh ibu Para Penggugat 1 dari nenek Penggugat yaitu pada tahun 1932 untuk digarap dengan perjanjian lisan pada waktu itu apabila tanah kebun sengketa tersebut akan dibutuhkan/dimanfaatkan oleh Nenek Penggugat maka Ibu Para Tergugat I siap menyerahkan dengan secara sukarela dan tanpa ada syarat-syarat apapun". Padahal jika dilihat dalam gugatan Penggugat maka Penggugatnya hanya 1 (satu) orang;
- Halaman 7 (tujuh) disebutkan: " bahwa penguasaan Para Penggugat II atas objek sengketa tidak sah atau tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka kepada Para Penggugat II, dan Tergugat III, IV dan V dihukum pula untuk membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dieksekusi". Padahal jika dilihat dalam gugatan Penggugat maka Penggugatnya hanya 1 (satu) orang;

Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II.6 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas terutama terhadap batas dari objek sengketa sebelah Selatan yang sebenarnya berbatasan dengan Guge Ainali, bukan dengan Munggu Lawani. Dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/SIP/1975;
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas/tidak lengkap karena tidak menarik keseluruhan Para pihak, padahal pihak tersebut mempunyai hubungan hukum/mempunyai kepentingan hukum yang jelas dalam perkara ini, dalam hal ini ahli waris dari Nusi Atalapu yang bernama Napisa Atalapu. Dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 Sept 1972 *juncto* Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nop 1975 *juncto* Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 09 Des 1975 *juncto* Nomor

Halaman 10 dari 23 hal.Put. Nomor 3471 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 *juncto* Nomor 1665 K/Sip/1983 tanggal 29 Nop 1984;

3. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas terutama terhadap penyebutan Para pihak (Penggugat atau Tergugat) yang tidak konsisten baik dalam posita maupun dalam petitum. Hal ini dapat menimbulkan penafsiran yang salah baik terhadap subjek hukum, objek hukum maupun terhadap penerapan hukumnya nanti melalui Putusan Pengadilan. Misalnya dalam gugatan Penggugat pada:

- Halaman 5 (lima) disebutkan: "bahwa pada mulanya tanah kebun sengketa tersebut pernah dipinjam oleh ibu Para Penggugat 1 dari nenek Penggugat yaitu pada tahun 1932 untuk digarap dengan perjanjian lisan pada waktu itu apabila tanah kebun sengketa tersebut akan dibutuhkan/dimanfaatkan oleh Nenek Penggugat maka Ibu Para Tergugat I siap menyerahkan dengan secara sukarela dan tanpa ada syarat-syarat apapun". Padahal jika dilihat dalam gugatan Penggugat maka Penggugatnya hanya 1 (satu) orang;

- Halaman 7 (tujuh) disebutkan: "bahwa penguasaan Para Penggugat II atas objek sengketa tidak sah atau tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka kepada Para Penggugat II, dan Tergugat III, IV dan V dihukum pula untuk membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dieksekusi". Padahal jika dilihat dalam gugatan Penggugat maka Penggugatnya hanya 1 (satu) orang;

Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas terutama terhadap batas dari objek sengketa sebelah Selatan yang sebenarnya berbatasan dengan Guge Ainali, bukan dengan Munggu Lawani. Dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/SIP/1975;
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas/tidak lengkap karena tidak menarik keseluruhan para pihak, padahal pihak tersebut

Halaman 11 dari 23 hal.Put. Nomor 3471 K/Pdt/2015



mempunyai hubungan hukum/mempunyai kepentingan hukum yang jelas dalam perkara ini, dalam hal ini ahli waris dari Nusi Atalapu yang bernama Napisa Atalapu. Dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 Sept 1972 *juncto* Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nop 1975 *juncto* Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 09 Des 1975 *juncto* Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 *juncto* Nomor 1665 K/Sip/1983 tanggal 29 Nop 1984;

3. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas terutama terhadap penyebutan para pihak (Penggugat atau Tergugat) yang tidak konsisten baik dalam posita maupun dalam petitum. Hal ini dapat menimbulkan penafsiran yang salah baik terhadap subjek hukum, objek hukum maupun terhadap penerapan hukumnya nanti melalui Putusan Pengadilan. Misalnya dalam gugatan Penggugat pada:

- Halaman 5 (lima) disebutkan: "bahwa pada mulanya tanah kebun sengketa tersebut pernah dipinjam oleh ibu Para Penggugat 1 dari nenek Penggugat yaitu pada tahun 1932 untuk digarap dengan perjanjian lisan pada waktu itu apabila tanah kebun sengketa tersebut akan dibutuhkan/dimanfaatkan oleh Nenek Penggugat maka Ibu Para Tergugat I siap menyerahkan dengan secara sukarela dan tanpa ada syarat-syarat apapun". Padahal jika dilihat dalam gugatan Penggugat maka Penggugatnya hanya 1 (satu) orang;

- Halaman 7 (tujuh) disebutkan: " bahwa penguasaan Para Penggugat II atas objek sengketa tidak sah atau tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka kepada Para Penggugat II, dan Tergugat III, IV dan V dihukum pula untuk membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dieksekusi". Padahal jika dilihat dalam gugatan Penggugat maka Penggugatnya hanya 1 (satu) orang;

Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas terutama terhadap batas dari objek sengketa sebelah Selatan yang sebenarnya berbatasan



dengan Guge Ainali, bukan dengan Munggu Lawani. Dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/SIP/1975;

2. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas/tidak lengkap karena tidak menarik keseluruhan Para pihak, padahal pihak tersebut mempunyai hubungan hukum/mempunyai kepentingan hukum yang jelas dalam perkara ini, dalam hal ini ahli waris dari Nusi Atalapu yang bernama Napisa Atalapu. Dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 Sept 1972 *juncto* Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nop 1975 *juncto* Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 09 Des 1975 *juncto* Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 *juncto* Nomor 1665 K/Sip/1983 tanggal 29 Nop 1984;
3. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas terutama terhadap penyebutan para pihak (Penggugat atau Tergugat) yang tidak konsisten baik dalam posita maupun dalam petitum. Hal ini dapat menimbulkan penafsiran yang salah baik terhadap subjek hukum, objek hukum maupun terhadap penerapan hukumnya nanti melalui putusan Pengadilan. Misalnya dalam gugatan Penggugat pada:
 - Halaman 5 (lima) disebutkan: "bahwa pada mulanya tanah kebun sengketa tersebut pernah dipinjam oleh ibu Para Penggugat I dari nenek Penggugat yaitu pada tahun 1932 untuk digarap dengan perjanjian lisan pada waktu itu apabila tanah kebun sengketa tersebut akan dibutuhkan/dimanfaatkan oleh Nenek Penggugat maka Ibu Para Tergugat I siap menyerahkan dengan secara sukarela dan tanpa ada syarat-syarat apapun". Padahal jika dilihat dalam gugatan Penggugat maka Penggugatnya hanya 1 (satu) orang;
 - Halaman 7 (tujuh) disebutkan: " bahwa penguasaan Para Penggugat II atas objek sengketa tidak sah atau tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka kepada Para Penggugat II, dan Tergugat III, IV dan V dihukum pula untuk membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dieksekusi". Padahal jika dilihat dalam gugatan Penggugat maka Penggugatnya hanya 1 (satu) orang;

Halaman 13 dari 23 hal.Put. Nomor 3471 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas terutama terhadap batas dari objek sengketa sebelah Selatan yang sebenarnya berbatasan dengan Guge Ainali, bukan dengan Munggu Lawani. Dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/SIP/1975;
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas/tidak lengkap karena tidak menarik keseluruhan Para pihak, padahal pihak tersebut mempunyai hubungan hukum/mempunyai kepentingan hukum yang jelas dalam perkara ini, dalam hal ini ahli waris dari Nusi Atalapu yang bernama Napisa Atalapu. Dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 Sept 1972 juncto Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nop 1975 juncto Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 09 Des 1975 juncto Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 juncto Nomor 1665 K/Sip/1983 tanggal 29 Nop 1984;
3. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas terutama terhadap penyebutan para pihak (Penggugat atau Tergugat) yang tidak konsisten baik dalam posita maupun dalam petitum. Hal ini dapat menimbulkan penafsiran yang salah baik terhadap subjek hukum, objek hukum maupun terhadap penerapan hukumnya nanti melalui putusan Pengadilan. Misalnya dalam gugatan Penggugat pada:
 - Halaman 5 (lima) disebutkan: "bahwa pada mulanya tanah kebun sengketa tersebut pernah dipinjam oleh ibu Para Penggugat 1 dari nenek Penggugat yaitu pada tahun 1932 untuk digarap dengan perjanjian lisan pada waktu itu apabila tanah kebun sengketa tersebut akan dibutuhkan/dimanfaatkan oleh Nenek Penggugat maka Ibu Para Tergugat I siap menyerahkan dengan secara sukarela dan tanpa ada syarat-syarat apapun". Padahal jika dilihat dalam gugatan Penggugat maka Penggugatnya hanya 1 (satu) orang;
 - Halaman 7 (tujuh) disebutkan: " bahwa penguasaan Para Penggugat II atas objek sengketa tidak sah atau tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka kepada Para Penggugat II, dan Tergugat III, IV dan V dihukum pula untuk membayar uang paksa setiap hari sebesar

Halaman 14 dari 23 hal.Put. Nomor 3471 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dieksekusi". Padahal jika dilihat dalam gugatan Penggugat maka Penggugatnya hanya 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas terutama terhadap batas dari objek sengketa sebelah Selatan yang sebenarnya berbatasan dengan Guge Ainali, bukan dengan Munggu Lawani. Dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/SIP/1975;
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas/tidak lengkap karena tidak menarik keseluruhan Para pihak, padahal pihak tersebut mempunyai hubungan hukum/mempunyai kepentingan hukum yang jelas dalam perkara ini, dalam hal ini ahli waris dari Nusi Atalapu yang bernama Napisa Atalapu. Dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30 Sept 1972 *juncto* Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nop 1975 *juncto* Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 09 Des 1975 *juncto* Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 *juncto* Nomor 1665 K/Sip/1983 tanggal 29 Nop 1984;
3. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas terutama terhadap penyebutan para pihak (Penggugat atau Tergugat) yang tidak konsisten baik dalam posita maupun dalam petitum. Hal ini dapat menimbulkan penafsiran yang salah baik terhadap subjek hukum, objek hukum maupun terhadap penerapan hukumnya nanti melalui putusan Pengadilan. Misalnya dalam gugatan Penggugat pada:
 - Halaman 5 (lima) disebutkan: "bahwa pada mulanya tanah kebun sengketa tersebut pernah dipinjam oleh ibu Para Penggugat 1 dari nenek Penggugat yaitu pada tahun 1932 untuk digarap dengan perjanjian lisan pada waktu itu apabila tanah kebun sengketa tersebut akan dibutuhkan/dimanfaatkan oleh nenek Penggugat maka Ibu Para Tergugat I siap menyerahkan dengan secara sukarela dan tanpa ada syarat-syarat apapun". Padahal jika dilihat dalam gugatan Penggugat maka Penggugatnya hanya 1 (satu) orang;

Halaman 15 dari 23 hal.Put. Nomor 3471 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 7 (tujuh) disebutkan:” bahwa penguasaan Para Penggugat II atas objek sengketa tidak sah atau tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka kepada Para Penggugat II, dan Tergugat III, IV dan V dihukum pula untuk membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dieksekusi”. Padahal jika dilihat dalam gugatan Penggugat maka Penggugatnya hanya 1 (satu) orang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2013/PN Gtlo., tanggal 10 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp8.386.000,00 (delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan Putusan Nomor 23/PDT/2014/PT GTLO., tanggal 3 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 10 Juni 2014, Nomor: 30/PDT.G/2013/PN Gtlo., yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Pembanding semula Penggugat serta para ahli waris lainnya anak keturunan dari almarhum. Pr. Bukengo dan almarhum Lk. Ismaila, yang keduanya telah meninggal dunia di Desa Bendungan, Kabupaten Bone Bolango;

Halaman 16 dari 23 hal.Put. Nomor 3471 K/Pdt/2015



3. Menetapkan tanah kebun objek sengketa adalah harta asal/bawaan di almarhum. Pr. Bukengo yang patut diwarisi oleh Pembanding semula Penggugat serta para ahli waris lainnya yang belum terbagi waris;
4. Menyatakan tindakan/perbuatan Para Terbanding I semula Para Tergugat I yang telah mengalihkan atau menjual objek sengketa kepada Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Terbanding II, III, IV, V, VI dan VII semula Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dan meninggalkan tanah kebun objek sengketa serta membongkar segala bangunan rumah yang berdiri di atasnya dan menebang 4 (empat) pohon kelapa milik Para Terbanding III semula Tergugat III atau tanaman apa saja milik Para Terbanding semula Tergugat, kemudian menyerahkan tanah kebun objek sengketa kepada Pembanding semula Penggugat beserta Para Ahli Waris lainnya dalam keadaan baik dan sempurna bebas dan kosong dari segala beban harta miliknya kemudian Pembanding semula Penggugat mengembalikannya kedalam budel warisan yang belum terbagi waris, bila perlu penyerahan tanah kebun objek sengketa dengan bantuan alat Negara (POLRI);
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat segala surat-surat pengalihan dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan tanah kebun objek sengketa akibat penguasaan Para Terbanding semula Para Tergugat yang sangat merugikan Pembanding semula Penggugat dan para ahli waris lainnya;
7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan (eksekusi);
8. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II.1, II.2, II.6, IV, V/Terbanding II.1, II.2, II.6, IV, V pada tanggal 22

Halaman 17 dari 23 hal.Put. Nomor 3471 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II.1, II.2, II.6, IV, V/Terbanding II.1, II.2, II.6, IV, V dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2013/PN Gtlo., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Januari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat II.1, II.2, II.6, IV, V/Terbanding II.1, II.2, II.6, IV, V tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Januari 2015;
2. Tergugat I.1/Terbanding I.1 pada tanggal 15 Januari 2015;
3. Tergugat I.2/Terbanding I.2 pada tanggal 15 Januari 2015;
4. Tergugat I.3/Terbanding I.3 pada tanggal 15 Januari 2015;
5. Tergugat I.4/Terbanding I.4 pada tanggal 15 Januari 2015;
6. Tergugat I.5/Terbanding I.5 pada tanggal 22 Januari 2015;
7. Tergugat I.6/Terbanding I.6 pada tanggal 22 Januari 2015;
8. Tergugat II.3/Terbanding II.3 pada tanggal 23 Januari 2015;
9. Tergugat II.4/Terbanding II.4 pada tanggal 22 Januari 2015;
10. Tergugat II.5/Terbanding II.5 pada tanggal 15 Januari 2015;
11. Tergugat II.7/Terbanding II.7 pada tanggal 15 Januari 2015;
12. Tergugat VI/Terbanding VI pada tanggal 15 Januari 2015;
13. Tergugat VII/Terbanding VII pada tanggal 15 Januari 2015;
14. Tergugat VIII/Terbanding VIII pada tanggal 15 Januari 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 28 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II.1, II.2, II.6, IV, V/Terbanding II.1, II.2, II.6, IV, V dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Gorontalo telah keliru dan tidak lengkap dalam memberikan pertimbangan hukumnya

Halaman 18 dari 23 hal.Put. Nomor 3471 K/Pdt/2015



serta antara pertimbangan hukumnya saling bertentangan antara satu dan yang lainnya. Bahwa hal tersebut sangat terlihat pada halaman (20) dalam amar putusan atas perkara *a quo* (Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 23/PDT/2014/PT GTLO., tanggal 03 Desember 2014) pada point (4) menyebutkan.... "menyatakan tindakan/perbuatan Para Terbanding I semula Para Tergugat I yang telah mengalihkan atau menjual objek sengketa kepada Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum". Dalam pertimbangan hukum tersebut di atas sangat jelas terdapat kekeliruan, tidak lengkap dan saling bertentangan, oleh karena :

- Bahwa hanya tindakan/perbuatan Para Terbanding I semula Tergugat I yang dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum karena telah mengalihkan atau menjual objek sengketa kepada Tergugat II;
- Bahwa dalam point (5) menyatakan menghukum Terbanding II, III, IV, V, VI dan VII untuk segera keluar dan meninggalkan tanah objek sengketa...dst. Demikian juga seterusnya pada pertimbangan hukum pada point (6), point (7) dan (9). Sementara pada pada point (4) dalam amar putusan tersebut tidak menyebutkan sama sekali bahwa tindakan/perbuatan pengalihan atau jual beli objek sengketa kepada para Terbanding semula Para Tergugat III, IV, V, VI dan VII sebagai perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum. Oleh karena tidak dinyatakan dengan tegas tentang proses pengalihan atau jual beli objek sengketa tersebut sebagai tindakan/perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum maka dapat disimpulkan bahwa proses pengalihan atau jual beli objek sengketa tersebut adalah sah dan tidak melawan hukum, terutama antara para Terbanding semula Tergugat I dan II kepada Para Terbanding semula Para Tergugat III, IV, V, VI dan VII. Dan karenanya segala bentuk surat dari pengalihan objek sengketa tersebut adalah berkekuatan hukum dan mengikat, dan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak perlu keluar dari objek sengketa;
- Bahwa padahal dalam gugatan Pembanding semula Penggugat (sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 30/Pdt.G/2013/PN Gtlo., tanggal 03 Juni 2014, halaman 5 alinea 4) sangat jelas disebutkan/didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat bahwa sebagian dari objek sengketa tersebut telah dijual kepada Tergugat IV, V, VI dan VII;

Halaman 19 dari 23 hal.Put. Nomor 3471 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian menjadi wewenang Yang Mulia Hakim Agung MA-RI untuk mengoreksi dan membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat banding yang dalam pertimbangan hukumnya keliru, tidak lengkap dan saling bertentangan;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Gorontalo dalamimbangan hukumnya (halaman 18) telah membatalkan bukti surat T II.1-I, T II.2-1, T II.6., TIV-1, dan TV.1 berupa *Soerat Djoelan* tertanggal 26 Januari 1937 dengan alas bahwa surat jualan tersebut hanya dibuat oleh kedua belah pihak tanpa disaksikan oleh pengetua-pengetua adat dan tidak ada tanda tangan Kepala Desa maupun cap desa;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tentunya sangat keliru dan tidak lengkap, oleh karena tidak memperhatikan dan tidak mempertmbangkan tentang fakta hukum lain, dimana setelah terjadinya jual beli tanah objek sengketa pada tanggal 26 Januari 1937 tersebut maka sejak saat itu Pr. Boekengo (nenek Pemanding semula Penggugat) tidak sah lagi menguasai objek sengketa dan tidak pernah mengganggu atau melakukan keberatan/gugatan terhadap pembeli Ik. Ahamali Atalapu (kakek para Terbanding semula Penggugat) hingga Pr. Boekengo menutup usianya kurang lebih 40 (empat puluh tahun) kemudian bahkan dia tidak dikubur atau tidak meminta dikuburkan di tanah objek sengketa demikian pula terhadap ahli Pr. Boekengo yang lainnya. Bahkan Pr. Boekengo membangun rumah di tempat/tanah yang lain miliknya di Desa Bendungan yang tidak I dari tanah objek sengketa;

Fakta hukum ini tentunya tidak boleh diabaikan begitu saja, oleh karena hal ini tentunya menjadi kesepakatan bersama dan mengikat pihak penjual dan pembeli. Karena dalam hukum adat dan kebiasaan masyarakat Adat Gorontalo dahulu, bahkan terkadang jual beli dari sebuah objek hak milik seseorang hanya dilakukan secara lisan bahkan terkadang hanya melalui tukar menukar seperti antara tanah dengan hewan piaraan tanpa disertai surat, akan tetapi hal itu diakui dan mengikat para pihak tersebut beserta ahli warisnya karena dahulu menjaga nilai-nilai kejujuran, saling percaya dan menjaga ikatan kebersamaan adalah sangat kuat;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding tersebut juga mengakui adanya fakta kebenaran tentang telah terjadinya proses pengalihan hak atau jual beli objek sengketa antara pr. Boekengo dan saudaranya Lk. Joenoe dengan Lk. Atalapu pada tanggal 26 Januari 1937, dan bukan menyangkal atau tidak membenarkan bahwa tanah objek

Halaman 20 dari 23 hal.Put. Nomor 3471 K/Pdt/2015



sengketa tidak pernah dijual atau dialihkan oleh Pr. Boekengo kepada Lk. Ahamali Atalapu. Tentang mengapa surat jualan tersebut mengapa tidak disaksikan oleh pengetua-pengetua adat dan tidak ada tanda tangan kepala desa dan tanpa cap desa, maka hal tersebut haruslah lebih banyak dibuktikan oleh Penggugat agar dalil gugatan tentang ketidakabsahan surat jualan tersebut lebih masuk kuat dan masuk akal, atau minimal ada laporan hukum dalam proses pidana dimana telah terjadi pemalsuan surat jualan dimaksud. Akan tetap dalam perkara *a quo* hal ini tidak pernah dibuktikan oleh Pembanding semula Penggugat;

Dengan demikian menjadi wewenang Yang Mulia Hakim Agung MA-RI untuk mengoreksi dan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang dalam pertimbangan hukumnya keliru dan tidak lengkap;

3. Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Gorontalo telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena telah mengabaikan keberatan Para Terbanding semula Para Tergugat, oleh karena selama dalam proses persidangan dalam perkara *a quo* maka Pembanding semula Penggugat telah mengajukan/menghadirkan saksi Ik. Sartono Hasan yang notabene saksi tersebut adalah keponakan langsung dari Pembanding semula Penggugat yakni anak kandung dari saudara kandung perempuan dari Pembanding semula Penggugat. Padahal dalam aturannya maka saksi yang ada hubungan kekeluargaan sampai derajat ke-3 (ketiga) tidak boleh jadi saksi. Sehingga dengan demikian maka Pembanding semula Penggugat dalam perkara *a quo* hanya mengajukan seorang saksi saja;

Dengan demikian menjadi wewenang Yang Mulia Hakim Agung MA-RI untuk mengoreksi dan membatalkan Putusan Majelis Hakim tingkat Banding yang dalam pertimbangan hukumnya keliru, tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 12 Januari 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Januari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 23/Pdt/2014/PT GTLO., tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan *Soerat Djoelan* tanggal 26 Januari 1937 tidak sah secara hukum adat karena tidak dilakukan secara terang dan tunai dan juga tidak terdapat cap Desa;
- Bahwa Para Tergugat tidak keberatan mengenai kedudukan hukum Penggugat sebagai ahli waris dari Pr. Boekengo yang kawin dengan lelaki Ismaila;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. Ahli Waris dari Almarhum NUSI ATALAPU yakni: a. NASIPA ATALAPU, b. HASAN ATALAPU, c. ADE ATALAPU, 2. VONI SULEMAN, 3. YANTO ATALAPU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ahli Waris dari Almarhum NUSI ATALAPU yakni: a. NASIPA ATALAPU,**

Halaman 22 dari 23 hal.Put. Nomor 3471 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. HASAN ATALAPU, c. ADE ATALAPU, 2. VONI SULEMAN, 3. YANTO ATALAPU tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat II.1, II.2, II.6, IV, V/Terbanding II.1, II.2, II.6, IV, V untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp6.000,00
2. Redaksi.....	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 23 dari 23 hal.Put. Nomor 3471 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)